

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk (“Perseroan”)**

**JAKARTA, 21 Oktober 2021**

**I. Ketentuan umum**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat, namun pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut tetap dapat mengikuti Rapat sebagai undangan.

**II. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19**

Demi kenyamanan dan keselamatan seluruh pihak, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib memenuhi protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut:

- a. Menunjukkan asli surat keterangan hasil tes PCR negatif atau hasil Swab Antigen *Non-Reactive* pada periode maksimum 1 hari sebelum Rapat. Pemegang Saham maupun kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat menunjukkan asli surat keterangan hasil tes PCR negatif atau hasil Swab Antigen *Non-Reactive* tidak diperkenankan untuk memasuki area acara. Biaya tes PCR maupun Swab Antigen ditanggung oleh masing-masing pemegang saham;
- b. Menggunakan masker dengan standar medis atau masker bedah;
- c. Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3 °C);
- d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
- e. Mengikuti arahan panitia dalam menerapkan kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*) di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
- f. Perseroan berhak menentukan apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat masuk ke dalam tempat Rapat;

- g. Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan hand sanitizer yang telah disediakan baik di dalam maupun disekitar ruang Rapat (termasuk sebelum atau sesudah melakukan Rapat);
- h. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun di sekitar ruang Rapat;

### III. Kuorum Rapat

Kuorum kehadiran untuk Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua adalah paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (“UUPT”), dan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No 15/2020).

### IV. Mekanisme Kehadiran secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI :

- a. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>);
- b. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam menu eASY.KSEI adalah **pukul 12.00 WIB** pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat;
- c. Proses Registrasi:
  - 1. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada **butir b** dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik **maka wajib melakukan registrasi kehadiran** dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
  - 2. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada **butir b** dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka **wajib melakukan registrasi kehadiran** dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
  - 3. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada **butir b**, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham **wajib melakukan registrasi kehadiran** dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal

pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

4. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada **butir b**, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** **wajib melakukan registrasi kehadiran** dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
5. Pemegang saham yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada **butir b**, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;
6. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 – 4 dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

#### **V. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat:**

Dalam setiap Mata Acara Rapat, diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat :

- a. Dibatasi hanya selama **2 menit** untuk tiap Mata Acara Rapat;
- b. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan Mata Acara Rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara yang dibicarakan.
- c. Notaris akan membacakan pertanyaan yang berhubungan langsung dengan mata acara
- d. Seluruh pertanyaan akan dijawab secara tertulis dan dikirimkan ke alamat email pemegang saham yang tertera di formulir pertanyaan atau di aplikasi eASY KSEI, atau dalam hal tidak terdapat alamat email, maka akan dikirimkan ke alamat yang tercatat di PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dalam waktu (\*) hari kerja setelah tanggal Rapat.

#### **VI. Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat dapat dilakukan secara:**

**a. Langsung**

Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat mengajukan pertanyaan dengan mengisi **Lembar Pertanyaan** yang telah disediakan oleh panitia Rapat. **Lembar Pertanyaan** harus diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan, serta alamat email setelah itu pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.

**b. Elektronik**

1. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat, yang disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan **menggunakan fitur chat** pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. [ ]*";
2. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** dilakukan oleh Pimpinan Rapat;
3. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk **menuliskan Nama Pemegang Saham dan jumlah Saham yang diwakilinya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait serta alamat email**;

**VII. Proses Pemungutan Suara/Voting:**

1. Penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan UUPT, POJK No 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
  - a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
  - b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;
  - c) Keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
  - d) Sesuai dengan Pasal 47 POJK No 15/2020, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
2. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
  - b) bagi kuasa pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
  - c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju, kecuali untuk kuasa pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada Bagian VII angka 2 huruf b) di atas;
  - d) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
3. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
1. Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
  2. Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI;
  3. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*';
  4. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan selama **2 (dua)** menit;
  5. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [ ] has ended*", maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

4. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
5. Jumlah perhitungan suara akan ditayangkan di layar yang tersedia di ruang Rapat dan di ...[untuk yg ikut melalui e-RUPS].

#### **VIII. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat**

- a. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu **pukul 12.00 WIB** pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, sub menu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>);
  - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *First Come First Serve Basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada **butir IV huruf c angka 1 – 5**;
  - c. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI**, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut **dianggap tidak sah** serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
  - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau **Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
- IX.** Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat akan dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.
- X.** Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah Rapat dibuka diperkenankan untuk mengikuti Rapat, namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan

kuorum maupun pemungutan suara dan tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- XI.** Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku.
- XII.** Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon perkenan Bapak dan Ibu menonaktifkan telepon selular atau mengatur telepon selular ke posisi diam atau "*silent*".

**PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk**  
**Direksi Perseroan**